

PENGUATAN HAK ASASI PEREMPUAN
DALAM AMANDEMEN V KONSTITUSI INDONESIA

Tamuddin*

Abstract: Loading specifically women's human rights as a result of the approval of Indonesia to the Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against Women. Rights of women who want to be included in the text of the changes include: The right of individuals to determine when he will have children, how many children and the right to determine how long the distances between some of the children's birth. The right to obtain services related to reproduction. The right to obtain the communication, information and education related to those rights. The right to sexual activity without coercion, discrimination and violence. Therefore, further amendments necessary in order to lead people and the nation better.

ملخص: التحميل على وجه التحديد حقوق الإنسان للمرأة نتيجة لموافقة اندونيسيا لاتفاقية انقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. حقوق المرأة الذين يريدون أن تدرج في النص من التغييرات ما يلي: إن حق الأفراد في تحديد متى سيكون عليه الأطفال، وعدد الأطفال والحق في تحديد المدة المسافات بين بعض ولادة الطفل. الحق في الحصول على الخدمات المتعلقة بالإنجاب. الحق في الحصول على المعلومات والاتصالات والتعليم المتصلة بتلك الحقوق. الحق في النشاط الجنسي دون إكراه أو تمييز أو عنف لذلك، تعديلات أخرى ضرورية لقيادة الناس وأفضل الأمة.

Kata kunci: *hak azasi perempuan, amandemen.*

Hak asasi manusia (HAM) pada hakikatnya merupakan refleksi dari eksistensi manusia. Melalui kesadaran universal lahirlah apresiasi positif terhadap nasib dan komunitas manusia. HAM adalah formasi keutuhan manusia menuju kehidupan yang beradab. Dengan dasar ini kemudian, pelanggaran atas HAM merupakan kejahatan peradaban yang paling berbahaya. Keyakinan adanya hak-hak asasi pada hakikatnya adalah bentuk simpati dan empati manusia terhadap dirinya dan orang lain. HAM kemudian mengalami

* Alamat koresponden para penulis adalah Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM. 3.5 Palembang 30126

pergeseran dari sekedar bentuk kesadaran imajiner menjelma dalam bentuk yang terukur dan konkrit.

Seiring dengan meluasnya kehidupan, maka dibutuhkan regulasi fundamental yang dipandang mampu menjembatani beragam kepentingan, sebagai akibat desakan kepentingan individual dan komunal. Konstitusi merupakan manifestasi dari bentuk keinginan bersama yang memberikan aturan menuju bangsa yang beradab. Masuknya materi jaminan HAM sebagai standar sebuah konstitusi adalah bukti konkritisasi tersebut. Keterjaminan HAM dalam konstitusi adalah *the crucial element* bagi sebuah konstitusi.

Dalam perkembangan kehidupan berdemokrasi Indonesia, konstitusi diyakini sebagai alat terpenting dalam mengimplementasikan kepentingan hajat hidup anak bangsa. Konstitusi Indonesia merupakan refleksi sadar dan logis atas perjuangan pemikiran dari segenap bangsa Indonesia. Maka, apabila pasal-pasal HAM terurai dalam konstitusi, itu artinya bahwa ada jaminan konstitusi atas HAM, sebagai bagian yang inheren dalam menciptakan demokratisasi Indonesia.

Dalam konteks penguatan hak asasi manusia, amandemen kelima memungkinkan berlangsungnya penyempurnaan atas hak dasar perempuan yang bebas diskriminasi, serta penjaminan konstitusi terhadap penegakan hukum yang berkeadilan bagi penyelenggara negara atau pemerintahan, tanpa harus menimbulkan stagnasi. Selain itu, untuk menjamin berlangsungnya penegakan *rule of law* secara benar, sistem peradilan yang independen dan berintegritas, bersih dari praktik mafia peradilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kebebasan pers, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik, perlu dilakukan pengaturan tentang komisi negara yang relevan dan substansial fungsinya. Yaitu: Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Komisi Kebebasan Pers (KPP) untuk memajukan, menjaga, dan memelihara kehidupan pers yang bebas sebagai pilar demokrasi. Tulisan ini mencoba mengkaji bagaimana penguatan hak asasi perempuan dalam konstitusi Indonesia?

Penguatan Hak Asasi Perempuan Dalam Konstitusi Indonesia

Hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia, karena perempuan adalah manusia juga, yang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat, sama halnya dengan laki-laki, sehingga tidak boleh adanya diskriminasi dalam bidang apa pun. Pemahaman ini didasarkan pada ketentuan pada Pasal 1 Deklarasi tentang hak-hak Asasi Manusia yang berbunyi: "Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama".

Yang dimaksud dengan hak asasi manusia secara umum dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat sebagai manusia, yang bila tidak ada mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia. Termasuk di dalamnya adalah: hak ekonomi, sosial, budaya serta hak-hak sipil dan politik (Ida Sampit Karo Karo. 2000: 238).

Sedangkan hak perempuan adalah: Hak-hak yang melekat pada diri perempuan yang dikodratkan sebagai manusia sama halnya seperti laki-laki; diutamakan hal ini adalah hak untuk mendapatkan persamaan dengan laki-laki di segala bidang kehidupan. Termasuk di dalamnya adalah: Hak untuk memperoleh kedudukan dan perlakuan yang sama dengan laki-laki sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian Hak Asasi Manusia yang termasuk di dalamnya hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak-hak sipil dan politik (Ida Sampit Karo Karo. 2000: 238).

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi perempuan, negara Indonesia dengan penuh kesadaran telah melakukan ratifikasi perjanjian internasional, salah satunya adalah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan) melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Hal ini dilakukan pemerintah karena tindakan dimaksud merupakan perwujudan dari tanggung jawab negara sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan dengan tegas bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan,

oleh karena itu segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan wajib dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Akibat hukum dari telah diratifikasinya Konvensi CEDAW oleh Indonesia, secara moral, negara dan seluruh bangsa Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan seluruh asas-asas yang tercantum dalam konvensi tersebut, kecuali ada asas yang direservasi pada waktu melakukan penandatanganan perjanjian dimaksud. Negara berkewajiban membuat aturan-aturan hukum yang diperlukan untuk dapat segera mewujudkan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam perjanjian internasional itu (Sihombing. 2006:109).

Menurut Konvensi CEDAW, prinsip dasar kewajiban negara meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menjamin hak-hak perempuan melalui hukum dan kebijaksanaan, serta menjamin hasilnya (*obligation of results*)
2. Menjamin pelaksanaan praktis dari hak-hak itu melalui langkah-langkah atau aturan khusus yang menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan kemampuan akses perempuan pada peluang dan kesempatan yang ada.
3. Negara tidak saja menjamin tetapi juga merealisasikan hak-hak perempuan.
4. Tidak saja menjamin secara *de jure* tetapi juga secara *de facto*.
5. Negara tidak hanya mengaturnya di sektor publik, tetapi juga terhadap tindakan dari orang-orang dan lembaga di sektor privat.

Langkah-langkah khusus yang harus dilakukan negara meliputi:

1. Menurut Pasal 2 Konvensi CEDAW, negara wajib:
 - a. Mengutuk diskriminasi, melarang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui peraturan perundang-undangan dan realisasinya.
 - b. Menegakkan perlindungan hukum terhadap perempuan melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya,

- serta perlindungan perempuan yang efektif terhadap setiap tindakan diskriminatif.
- c. Mencabut semua aturan dan kebijakan, kebiasaan dan praktik yang diskriminatif terhadap perempuan.
 - d. Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan.
2. Konvensi CEDAW menetapkan kewajiban negara untuk melakukan langkah-langkah proaktif di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, serta menciptakan lingkungan dan kondisi yang menjamin pengembangan dan kemajuan perempuan, sekaligus melakukan tindakan khusus untuk mempercepat persamaan secara nyata (*de facto*) atas perlakuan dan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki.

Penguatan hak asasi perempuan yang tertuang di dalam Rumusan akhir Amandemen V UUD 1945 di dalam Bab XA tentang Hak Asasi manusia Pasal 28B yang berbunyi:

- (3) Setiap perempuan dianugerahi hak reproduksi dan berhak memperoleh pemenuhan kesehatan reproduksi yang baik
- (4) Setiap perempuan berhak atas perlindungan selama masa kehamilan dan selama masa pengasuhan anak.

Rumusan di atas merupakan bukti komitmen bangsa Indonesia dalam mengimplementasikan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Konvensi CEDAW).

Perlunya hak asasi perempuan dan wajib diberikan perlindungan hukum, karena terdapat kodrat yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Artinya, selain deretan HAM yang dimiliki manusia sebagai bagian dari kodratnya, perempuan memiliki hak sendiri yang tidak dianugerahkan pada laki-laki. Bahwa wanita secara kodrati mengalami masa haid, mengandung, melahirkan dan menyusui adalah basis falsafah kehadiran hak perempuan yang asasi. Tidak hanya sampai di situ, perempuan juga memiliki hak dan kewajiban dalam pengasuhan anak.

Jadi hak perempuan yang penting diberikan afirmasinya pada tingkat konstitusi adalah bukanlah semata perempuan

dalam konteks politik, ekonomi, sosial dan budaya, melainkan dalam konteks biologis termasuk psikologis. Hak perempuan dalam konteks politik, ekonomi, sosial dan budaya, sudah secara tegas dijamin oleh konstitusi dengan adanya pilihan konstitusional frasa “setiap orang”, “setiap warga negara”, “tiap-tiap penduduk”, yang berarti selama subjek hukumnya itu manusia, maka pasti memiliki hak asasi tersebut. Namun demikian, dalam implementasi hak asasi dalam ruang politik, ekonomi, sosial dan budaya sering menjadi distortif, yang kadang menciderai kodrat perempuan.

Jadi, afirmasi hak perempuan dalam konteks biologis di dalam konstitusi menjadi sangat penting. Hal ini dilakukan dalam rangka menempatkan jaminan kemanusiaan pada tingkat konstitusi yang sesuai dengan kodrat yang dianugerahkan Tuhan kepada setiap manusia. Secara kodrati, perempuan dianugerahi hak reproduksi dan berhak memperoleh kesehatan reproduksi yang baik, selain itu perempuan juga berhak atas perlindungan selama masa kehamilan dan masa penangasuhan anak. Masih banyak negara-negara yang belum atau kurang memperhatikan hak kesehatan reproduksi ini.

Pada tahun 1994, Indonesia telah ikut memberikan persetujuan pada hasil konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (*International Conference on Population and Development – ICPD*) di Kairo. Ini berarti Indonesia memberikan komitmen pada pelaksanaan hasil-hasil konferensi tersebut. Pada tahun 1996 diselenggarakan lokakarya nasional untuk merumuskan langkah-langkah tindak lanjut pelaksanaan hasil ICPD terutama yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi perempuan.

Defenisi kesehatan reproduksi menurut hasil ICPD Kairo tahun 1994 yaitu: “Keadaan sehat dan sejahtera secara fisik, mental dan sosial bukan karena ketiadaan penyakit dan kecacatan yang berkaitan dengan fungsi reproduksi, sistem dan proses-prosesnya” (Anita Rahman. 2006: 520).

Keputusan ICPD kairo tahun 1994 itu terdiri dari 10 program kesehatan reproduksi, berupa kesehatan primeryang

harus diperhatikan oleh semua negara, termasuk Indonesia, yaitu:

1. Pelayanan sebelum, semasa kehamilan dan pasca kehamilan;
2. Pelayanan kemandulan;
3. Pelayanan KB yang optimal;
4. Pelayanan dan penyuluhan HIV/AIDS;
5. Pelayanan aborsi;
6. Pelayanan dan pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi;
7. Pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi remaja;
8. Tanggung jawab keluarga;
9. Peniadaan sunat dan mutilasi anak perempuan
10. Pelayanan kesehatan lansia (Anita Rahman. 2006: 521).

Disamping adanya program kesehatan reproduksi tersebut dalam deklarasi ICPD, juga diakui adanya Hak Reproduksi Perempuan yaitu:

1. Hak individu untuk menentukan kapan ia akan mempunyai anak, berapa jumlah anak dan berapa lama penjarakan tiap-tiap kelahiran anak;
2. Hak untuk mendapatkan pelayanan yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya;
3. Hak untuk mendapatkan komunikasi, informasi dan edukasi yang berkaitan dengan hak tersebut (KIE), dan
4. Hak melakukan kegiatan seksual tanpa paksaan, diskriminasi dan kekerasan.

Keempat hak reproduksi perempuan ini dikukuhkan lagi dalam Deklarasi Beijing tahun 1995 pada Konferensi Dunia ke IV tentang Perempuan sedunia di Beijing dalam Pasal 96.

Dalam kaitannya dengan rumusan akhir Amandemen V UUD 1945 tentang perlindungan hukum terhadap hak reproduksi perempuan, hal ini menunjukkan *political will* negara untuk memberikan perlindungan hak perempuan dalam konstitusi. Hal ini juga merupakan pengakuan terhadap sumbangan besar perempuan terhadap kesejahteraan keluarga dan pembangunan masyarakat. Dengan dimasukkannya perlindungan hak pemenuhan kesehatan

reproduksi perempuan dan perlindungan pada masa kehamilan dan masa pengasuhan anak dalam konstitusi, hal ini berarti perhatian terhadap perlindungan hak perempuan tidak hanya terbatas pada bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya tetapi juga pada aspek biologis dan psikologis perempuan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa: hak asasi perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia. Perlunya hak asasi perempuan dan wajib diberikan perlindungan hukum, karena terdapat kodrat yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Artinya, selain deretan HAM yang dimiliki manusia sebagai bagian dari kodratnya, perempuan memiliki hak sendiri yang tidak dianugerahkan pada laki-laki. Penguatan hak perempuan dalam konstitusi yaitu perlindungan pada pemenuhan hak kesehatan reproduksi dan perlindungan pada masa kehamilan dan masa pengasuhan anak merupakan bentuk perlindungan hak perempuan dari aspek biologis dan psikologis. Hal ini berarti perlindungan hak perempuan tidak hanya sebatas pada bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya saja, tetapi juga telah masuk pada ranah/aspek biologis dan psikologis.

Daftar Pustaka

- A Masyhur Effensi dan Taufani Sukmana Evandri. 2007. *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Anita Rahman. 2006. *Hukum dan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan: Masalah Aborsi*. Jakarta: Yayasan OborIndonesia.
- Bahder Johan Nasution. 2011. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung; CV. Mandar Maju.
- <http://www.akarpadi.com/?p=2756>. Diakses tanggal 1 mei 2012.
- Ida Sampit Karo Karo. 2000. *Hak Wanita adalah Hak Asasi Manusia*. Bandung: Alumni.

- E Kristi Poerwandari. 2000. *Menghapus Diskriminasi: Memberikan Perhatian Pada Kesehatan dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Alumni.
- dan Rahayu Surtiati Hidayat (Penyunting). 2000. *Perempuan Indonesia Dalam Masyarakat yang Tengah Berubah*. Jakarta: Program Studi Kajian Wanita PPS UI.
- Majda El-Muhtaj. 2009. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amndemen UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Kencana.
- . 2009. *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia*. Bandung: Aditama.
- Naskah Akademis Usulan Amandemen Komprehensif*. 2012.
- Radja Toga Sihombing. 2006. *Daya Ikat Perjanjian Internasional (Konvensi CEDAW) terhadap Hukum Nasional RI: Suatu Analisa Yurudis*. Jakarta: Yayasan OborIndonesia.
- Rumusan Akhir Amandemen V UUD 1945. 2012.
- Smita Notosusanto dan E. Kristi Poerwandari. 1997. *Perempuan dan Pemberdayaan*. Jakarta: Program Studi Kajian Wanita PPS UI Bekerjasama dengan Harian Kompas dan Penerbit Obor.
- Sulistiyowati Irianto (Editor). 2006. Kristi Poerwandari. 2000. *Menghapus Diskriminasi: Memberikan Perhatian Pada Kesehatan dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Alumni.
- Tapi Omas Ihromi dkk (Penyunitng). 2000. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: Alumni.